



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 32/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar Laporan Kinerja Universitas Tidar 2023 yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel, berkualitas, dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Pereviu Laporan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pereviu Laporan Kinerja Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

**KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pereviu Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagai tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tim bertugas melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja (Lakin) Universitas Tidar tahun 2023 untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat, dan berkualitas.
- KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 3 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 32/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 3 JANUARI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG  
PEREVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)  
UNIVERSITAS TAHUN 2023

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	Ketua SPI	Ketua
2.	Dr. Linda Eka Pradita, M.Pd. NIP 199008212022032008	Anggota SPI	Anggota
3.	Erni Puji Astutik, M.Si. NIP 198407072019032008	Anggota SPI	Anggota
4.	Muhammad Marizal, S.Sy, M.H. NIP 199003132019031017	Anggota SPI	Anggota
5.	Ria Miftakhul Jannah, S.T., M.T. NIP 199004072019032019	Anggota SPI	Anggota
6.	Yulida Army Nurcahya, S.E., M.Acc. NIP 198907132017081K120	Anggota SPI	Anggota
7.	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc., Ak. NIP 199202142019032023	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196107261987031003